



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Lampung Selatan, 1 Juni 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Bandar Jaya, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Jawa Tengah, 5 Januari 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Bandar Jaya, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 November 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko, dengan Nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Mkm, tanggal 07 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2006, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 11 halaman, putusan Nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195/08/XI/2006, tanggal 13 November 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko. Adapun status perkawinan antara Jejaka dan perawan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bandar Jaya kurang lebih selama 1 minggu, lalu pindah dan tinggal bersama dirumah milik Tergugat di Dusun IV, Desa Bandar Jaya, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko sampai berpisah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 28 Januari 2008, sekarang anak tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 9 tahun, sejak bulan Mei tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang bisa memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, Tergugat yang mempunyai sifat cemburuan dan emosional cenderung kasar, bila terjadi perselisihan Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata yang kasar dan tidak pantas untuk diucapkan, Penggugat sudah berusaha memberikan pengertian dan nasihat tetapi tidak pernah didegar oleh Tergugat sehingga sering menimbulkan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus;
5. Bahwa, pada akhir bulan November tahun 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, akhirnya Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat, setelah satu minggu Tergugat datang menjemput dan berjanji untuk berubah, namun setelah bersama kembali tiga hari Tergugat kembali bersifat kasar bahkan sampai menghancurkan barang-barang yang ada dirumah, akhirnya Penggugat pulang kembali

Halaman 2 dari 11 halaman, putusan Nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tua Penggugat di Dusun III, Desa Bandar Jaya, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko;

6. Bahwa, semenjak itu akhirnya Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Dusun III, Desa Bandar Jaya, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah milik sendiri di Dusun IV, Desa Bandar Jaya, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko dan semenjak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin lagi kepada Penggugat sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun, hanya untuk anak itu pun hanya beberapa kali;
7. Bahwa, keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
9. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Mukomuko, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 11 halaman, putusan Nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 15 November 2019 dan 22 November 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/08/XI/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh tanggal 13 November 2006, telah bermeterai dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P";

B. Saksi:

1. Saksi 1, tempat tanggal lahir Padang Jaya 06 Januari 1983, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Sp 4, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat, karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 4 dari 11 halaman, putusan Nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Bandar Jaya selama 1 minggu kemudian pindah ke rumah milik Tergugat di Dusun IV Desa Bandar Jaya sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun, antara penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar 2 tahun yang lalu di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi karena Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat pencemburu dan terlalu mengekang Penggugat sehingga Tergugat tidak diperbolehkan ke luar rumah, jika Penggugat keluar rumah selalu dicurigai oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, Tempat tanggal lahir Rembang 02 November 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.9 Desa Sumber Mulya, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;

Halaman 5 dari 11 halaman, putusan Nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Bandar Jaya selama 1 minggu kemudian pindah ke rumah milik Tergugat di Dusun IV Desa Bandar Jaya sampai berpisah;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah 2 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama, terakhir Saksi melihat Penggugat dan Tergugat pada bulan November 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering berkata kasar dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 11 halaman, putusan Nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 15 November 2019 dan 22 November 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegeleen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Oktober 2006 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi 1) dan saksi 2 (Saksi 2), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 7 dari 11 halaman, putusan Nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Masalah ekonomi, Tergugat cemburu dan sering berkata kasar sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah sekurang-kurangnya selama 2 tahun adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. saksi 1, saksi 2 dan saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Bandar Jaya selama 1 minggu kemudian pindah ke rumah milik Tergugat di Dusun IV Desa Bandar Jaya sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi dan Tergugat cemburu serta jika bertengkar sering memaki Penggugat dengan ucapan yang tidak pantas;

Halaman 8 dari 11 halaman, putusan Nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
7. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
8. Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat cemburu dan jika bertengkar Tergugat sering memaki Penggugat dengan ucapan yang tidak pantas;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
5. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
6. Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 11 halaman, putusan Nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim tunggal patut menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Hakim Tunggal patut meyakini antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih :

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, Al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II halaman 249 dan mengambilalihnya menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 11 halaman, putusan Nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Ermanita Alfiah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Marhendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marhendi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 555.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 676.000,00
(Enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 halaman, putusan Nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Mkm